

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor informal identik dengan ketidakorganisasian (*unorganized*), ketidakaturan (*unregulated*) dan merupakan tempat bagi mereka yang berpendidikan rendah dan tidak mampu bersaing menuju posisi pekerjaan yang mapan di sektor formal (Octaviani et al., 2022). Di era globalisasi seperti ini perkembangan ekonomi di Indonesia belum stabil. Banyak sekali kendala perekonomian yang berdampak pada tatanan sektor ekonomi masyarakat. Kurangnya lapangan pekerjaan memicu banyak orang untuk melakukan berbagai cara agar mendapat penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari kurangnya lapangan pekerjaan tersebut menjadikan masyarakat berpikir untuk membuka peluang sendiri untuk mendapatkan penghasilan yaitu dengan cara membuka usaha sendiri (Ernawati et al., 2020).

Pedagang Kaki Lima (PKL) secara umum dapat digolongkan pada sektor ekonomi informal dikarenakan insturmennya seperti tempat dan jenis usaha serta modal lebih terjangkau oleh masyarakat secara mudah dengan biaya yang *relative* kecil dan keahlian tertentu (Beni, 2022). Usaha yang salah satunya cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja yang ada di Kecamatan Kesugihan yaitu usaha perdagangan. Bagi masyarakat yang memiliki usaha sendiri beranggapan bahwa dengan berdagang bisa lebih cepat mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagian masyarakat ada yang mendagangkan barang jualannya di pinggir jalan, trotoar dan di sekitar depan toko yang ada di Desa Kesugihan Kidul. Aktivitas ini di kenal oleh masyarakat luas dengan sebutan Pedagang Kaki Lima yang dapat disingkat sebagai PKL (Rosyadea, 2022).

Permasalahan tentang keberadaan sektor informal merupakan masalah yang sangat kompleks, dapat dilihat dari bagaimana munculnya istilah sektor informal yang

sebenarnya dari dampak urbanisasi. Perpindahan masyarakat pedesaan ke perkotaan mempunyai banyak pengaruh terhadap sektor informal perkotaan, mulai dari lapangan kerja yang mulai menyempit, dan upah yang rendah, yang berpengaruh pada kaum urban bertaruh demi kebutuhan hidupnya. Namun terbentur dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Dari perda tersebut lahirlah sentralisasi, yaitu program buatan pemerintah untuk memusatkan pedagang kaki lima menjadi satu tempat dan berdagang di bawah aturan dan payung hukum pemerintah (Rafif, 2021).

Pada umumnya pedagang kaki lima yang berada di Desa Kesugihan Kidul menjualkan produk jenis makanan dan minuman, karena besarnya tingkat minat pembeli dengan produk jenis makanan dan minuman.

Melihat hasil dari penelitian terdahulu yang meneliti aktivitas dan sektor-sektor penting yang ada pada pedagang kaki lima menjadikan sektor informal yang tergolong didalam ekonomi rendah dan jarang di perhatikan oleh regulator menjadi menarik untuk di teliti dan dikembangkan lebih lanjut.

Hasil dari pengamatan penulis terhadap penelitian terdahulu yang mengidentifikasi dan terdapat *reseach gap* pada 3 *variable* independen yaitu modal, jam kerja dan lokasi terhadap *variable* dependen yaitu pendapatan seperti yang tertera pada tabel 1.1, 1.2, 1.3 dibawah ini:

Tabel 1.1 *Reseach gap* modal usaha terhadap pendapatan pedagang

	Hasil Penelitian	Peneliti
	Pengaruh modal	Modal berpengaruh terhadap pendapatan pedagang Ramadhon et al., 2022

terhadap pendapatan	Modal tidak berpengaruh terhadap pendapatan pedagang	Rani (2019)
---------------------	--	-------------

Modal sebagai faktor yang penting untuk keberlangsungan pedagang dalam menjalankan usahanya. Di jelaskan bahwa modal berpengaruh terhadap pendapatan pedagang (Ramadhon et al., 2022). Dan terjadi inkonsistensi pada penelitian Rani (2019) yang menyatakan modal tidak mempengaruhi pendapatan pedagang.

Tabel 1.2 *Reseach gap* jam kerja terhadap pendapatan pedagang

	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh jam kerja terhadap pendapatan	Jam kerja berpengaruh terhadap pendapan pedagang	Ardiansyah (2021)
	Tidak berpengaruh terhadap pendapatan pedagang	Herman (2020)

Jam kerja adalah waktu yang telah diatur sebagai waktu untuk memulai aktivitas usaha, dapat terapkan di siang hari dan malam hari (Ramadhon et al., 2022). Hasil dari penelitian Ardiansyah (2021) menyatakan jam kerja berpengaruh terhadap pendapan pedagang, dan terjadi inkonsistensi pada hasil penelitian Herman (2020) dengan hasil jam kerja tidak berpengaruh terhadap pendapatan.

Tabel 1.3 *Reseach gap* lokasi usaha terhadap pendapatan pedagang

	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh lokasi	Lokasi usaha berpengaruh terhadap pendapan pedagang	Nadya (2018)

terhadap pendapatan	Lokasi usaha tidak berpengaruh terhadap pendapatan pedagang	Faruk dan Warsitasari (2021)
---------------------	---	------------------------------

Lokasi usaha juga menjadi sebagai salah satu pertimbangan untuk memulai usaha. Lokasi terbaik menjadi salah satu tolak ukur sebelum memulai suatu usaha. Lokasi usaha seperti yang diteliti oleh Nadya (2018) yang menyatakan lokasi berpengaruh terhadap pendapatan pedagang. Dan terjadi inkonsistensi sebab Faruk dan Warsitasari (2021) mendapati jika lokasi tidak berpengaruh terhadap pendapatan.

Berdasarkan pengamatan pada latar belakang diatas, maka tersusunlah skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Modal, Jam Kerja, Dan Lokasi Usaha Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Desa Kesugihan Kidul Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap”

B. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang yang telah tersusun dapat diperoleh rumusan masalah pada penelitian ini seperti :

1. Apakah modal usaha berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kaki lima (PKL) di area lingkungan Desa Kesugihan Kidul?
2. Apakah jam kerja berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kaki lima (PKL) di lingkungan Desa Kesugihan Kidul?
3. Apakah lokasi usaha di lingkungan Desa Kesugihan Kidul berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kaki lima (PKL)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah modal usaha berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kaki lima (PKL) di Desa Kesugihan Kidul
2. Untuk mengetahui apakah jam kerja berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kaki lima (PKL) di Desa Kesugihan Kidul
3. Untuk mengetahui apakah lokasi usaha berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kaki lima (PKL) di Desa Kesugihan Kidul

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai, sebagai hasil yang di harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sarana guna menambah pemahaman peneliti mengenai pengaruh modal usaha, pengaruh jam kerja dan pengaruh lokasi terhadap pendapatan pedagang kaki lima (PKL)
- b. Dapat menjadi sumber dan akses informasi yang berhubungan dengan pengaruh modal usaha, pengaruh jam kerja dan pengaruh lokasi terhadap pendapatan pedagang kaki lima (PKL)

2. Manfaat Praktis

- a. Hendaknya penelitian ini mampu menjadi bahan masukan bagi pihak yang berkaitan dengan pedagang kaki lima (PKL)
- b. Sebagai refrensi penelitian berikutnya yang berhubungan dengan pengaruh modal usaha, pengaruh jam kerja dan pengaruh lokasi terhadap pendapatan pedagang kaki lima (PKL)
- c. Dengan harapan Penelitian ini mampu menghantarkan manfaat untuk mahasiswa dan semua masyarakat yang ingin mendalami ilmu ekonomi dan menjadi kontribusi pemikiran ilmiah di dunia perguruan tinggi di Indonesia dan ilmu ekonomi.